

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat serta persaingan usaha yang bertambah besar memberikan dampak perubahan mulai dari perkembangan pola bisnis sampai perubahan kebiasaan para pelaku bisnis. Pertumbuhan tersebut mendorong banyak perusahaan nasional mengembangkan skala bisnisnya menjadi perusahaan multinasional dimana kegiatan operasinya tidak dilakukan dalam satu Negara saja, namun juga dilakukan kegiatan dalam bentuk pabrik maupun kantor cabang atau divisi lainnya di baik satu maupun beberapa negara yang lain. Adanya globalisasi memberikan pengaruh pada berkurangnya atau hilangnya batas antar negara serta dampak kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, maupun transportasi. Hal tersebut memberi kemudahan bagi perusahaan dalam memperluas bisnisnya di satu negara manapun di seluruh dunia.

Transaksi pada perusahaan multinasional dengan hubungan istimewa menjadi lebih rumit, dimana perusahaan dengan skala multinasional memiliki transaksi lintas negara yang melibatkan perbedaan peraturan pada masing-masing negara. Sehingga memahami dan menganalisis transaksi yang semakin beragam tersebut menjadi lebih rumit. Terjadinya perkembangan perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional, dalam praktiknya, perusahaan multinasional sering melakukan transaksi bisnis antara perusahaan yang saling berkaitan atau yang sering disebut sebagai hubungan istimewa. Hubungan istimewa antar perusahaan memberi kesempatan perusahaan dalam menetapkan harga transaksi yang berbeda dari harga pasar. Cahyadi dan Noviari (2018) berpendapat bahwa Penetapan harga transaksi pada jasa, barang, dan harta tidak berwujud serta perdagangan lainnya yang dengan penetapan harganya berbeda dari harga pasar oleh perusahaan multinasional berelasi atau memiliki hubungan istimewa juga dikenal sebagai *transfer pricing*.

Di Indonesia, *transfer pricing* didefinisikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 dimana wajib pajak badan yang memiliki hubungan istimewa disebabkan atas penguasaan atau kepemilikan paling rendah 25% atas modal suatu badan yang lain atau sebaliknya. Transaksi yang dilakukan dengan harga, biaya, maupun imbalan lain secara tidak wajar yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut disebut dengan *transfer pricing*. Kesepakatan *transfer pricing* diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 32 Tahun 2011 dimana perusahaan dalam melakukan transaksi dengan perusahaan berelasi diwajibkan untuk memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih berada di bawah standar regional dan global bila dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Filipina dan juga masih di bawah rata-rata Negara di bawah naungan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD). Rendahnya penerimaan pajak di Indonesia tidak sejalan dengan data *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mengungkapkan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan pada tahun 2005 sampai tahun 2018 dimana peningkatan FDI tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak namun pada kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih rendah.

Rendahnya penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh *profit shifting* yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan penghindaran pajak Fuest dan Riedel (2010). OECD menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah cara paling dominan pada praktik *profit shifting*. Mekar Satria Utama selaku mantan Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak juga menemukan adanya 2000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak melakukan pembayaran pajak dengan alasan rugi, dimana seharusnya dalam perhitungan yang dilakukan, perusahaan sebenarnya memiliki pajak rata-rata Rp25 miliar per tahun. Cara yang digunakan oleh perusahaan dalam kejadian tersebut diketahui menggunakan praktik *transfer pricing*.

Fenomena *transfer pricing* juga diperkuat dari pernyataan John Hutagaol selaku Direktur Perpajakan Internasional dimana kemajuan teknologi dan

globalisasi memberi dampak pada meningkatnya jumlah dan besarnya transaksi lintas Negara dalam perdagangan, jasa maupun investasi. John Hutagaol menjelaskan bahwa 60% transaksi dunia dilakukan oleh perusahaan multinasional di mana *transfer pricing* sering terjadi. Modul *International Transfer Pricing* oleh PwC (2013) yang merangkum survei *expert* di beberapa negara, terdapat beberapa cara yang dipakai perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan praktik *transfer pricing* (Karunia, 2020).

Kegiatan transaksi *transfer pricing* sering menimbulkan terjadinya ketidakwajaran harga dan biaya pada suatu transaksi usaha. Hal ini menimbulkan beberapa masalah seperti persaingan usaha tidak sehat, bea cukai, hingga kegiatan penghindaran pajak. Perusahaan sering kali melakukan penghindaran pajak atas dasar pajak merupakan beban yang manfaatnya diterima secara tidak langsung atau belum tentu diterima, sehingga perusahaan menilai pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan untuk tujuan yang tidak pasti (Putri, 2018). Perusahaan sering kali melakukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan salah satunya dengan melakukan *transfer pricing* (Jafri dan Mustikasari, 2018). Perusahaan multinasional berusaha memindahkan laba yang didapat ke Negara dengan tarif pajak lebih kecil dengan tujuan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah (Rahayu, Masitoh, dan Wijayanti, 2020). Perusahaan dengan melakukan *transfer pricing* maka pajak keseluruhan yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih rendah dari seharusnya (Cahyadi dan Noviari, 2018).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Rahayu dkk. (2020) dengan hasil perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian oleh Rahayu dkk. (2020) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa dkk. (2017) serta Sari dan Mubarak (2018). Sebaliknya pada penelitian oleh Celdy dan Amin (2020); Jafri dan Mustika (2020); serta Cahyadi dan Noviari (2020) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* selain perencanaan pajak adalah profitabilitas (Rahayu, Masitoh dan Wijayanti, 2020). Salah satu indikator

kinerja yang dijalankan oleh manajemen dalam mengatur aset perusahaan adalah profitabilitas (Cahyadi dan Noviari, 2018). Indikator kinerja manajemen tersebut ditunjukkan dengan laba yang diperoleh. Rendahnya profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi kemungkinan adanya distribusi laba yang dilakukan. Penjelasan mengenai profitabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Tindakan *transfer pricing* atas dasar profitabilitas didasarkan atas tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengalihkan laba (Cahyadi dan Noviari, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018) memberikan hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dimana semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka juga semakin besar indikasi perusahaan mengambil keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk. (2020); Sari Mubarak (2018); Cledy dan Amin (2020) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Aset tidak berwujud juga merupakan satu faktor yang juga mempengaruhi tindakan *transfer pricing*. Kesulitan dalam penentuan nilai wajar pada aset tidak berwujud salah satunya adalah penentuan nilai tersebut harus dilakukan oleh pihak independen atau sering dikenal dengan pihak ketiga (Jafri dan Mustikasari, 2018), sehingga hal tersebut menjadi kesempatan bagi perusahaan afiliasi dalam melakukan *transfer pricing*. Karena memiliki karakteristik ketidak pastian nilai dan sulit untuk dideteksi, sering kali perusahaan dengan hubungan istimewa mendistribusikan asetnya dengan cara pembayaran baik royalty maupun transaksi lain yang disebabkan adanya aset tidak berwujud lainnya ke pihak berelasi yang bertempat di negara yang memiliki tingkat pajak lebih rendah, sehingga perusahaan yang bertempat pada negara dengan tingkat pajak lebih tinggi memperoleh beban yang lebih besar dan beban tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak (Novira, Suzan, dan Asalam, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Novira dkk. (2020) menunjukkan hasil aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Kesulitan pada menentukan nilai wajar dalam transaksi aset tidak berwujud memberikan

kesempatan bagi perusahaan dengan hubungan istimewa dimana perusahaan yang bertempat di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah akan membayarkan royalti dengan nilai yang lebih rendah kepada perusahaan yang bertempat di negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Hal tersebut didasarkan atas alasan untuk mengurangi beban pajak royalti yang dikenakan pada perusahaan yang bertempat di negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Perbedaan hasil pada penelitian oleh Jafri dan Mustikasari (2018) yang menyatakan aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap perilaku *transfer pricing* dimana aset tidak berwujud tidak memberikan dampak terhadap laporan keuangan perusahaan.

Debt covenant menjadi faktor lain penyebab terjadinya *transfer pricing* (Mintorogo dan Syahril, 2019). *Debt covenant* merupakan kontrak utang yang mengatur perjanjian untuk melindungi hak-hak kreditor dari kegiatan-kegiatan manajemen yang mengancam kepentingan kreditor (Sari dan Mubarak, 2018). *The debt covenant hypothesis* dalam *Positive Accounting Theory* oleh Watts dan Zimmerman (1986) menjelaskan manajer suatu perusahaan dengan rasio utang yang besar cenderung menerapkan kebijakan akuntansi dengan tujuan mengurangi biaya dalam renegotiasi kontrak sehingga perusahaan memperoleh keuntungan dari renegotiasi tersebut. Tujuan lain perusahaan melakukan utang jangka panjang selain mengurangi biaya kontrak adalah untuk memperoleh bunga atas transaksi yang dilakukan. Perusahaan dalam memperoleh bunga utang, maka bunga tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang pajak yang harus dibayar. Kedua kegiatan tersebut dapat diwujudkan dengan salah satunya melakukan tindakan *transfer pricing* (Mintorogo dan Syahril, 2019).

Penelitian tentang pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Mintorogo dan Djaddang (2019) dengan hasil menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mubarak (2018) dimana *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Perbedaan kepentingan yang dialami oleh agen dan prinsipal menimbulkan konflik seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan. Konflik dalam penelitian tersebut terjadi pada perusahaan sebagai agen

dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah yang tidak terlibat dalam operasional perusahaan memiliki keterbatasan informasi sedangkan perusahaan memiliki akses informasi dan juga operasional internal. Perbedaan tujuan dalam perpajakan menyebabkan konflik keagenan antara perusahaan dengan pemerintah (Rosa, Andini dan Raharjo, 2017). Konflik keagenan yang lain berasal dari perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan kreditor, dimana perusahaan memiliki tujuan lain dalam tindakan pengambilan utang. Penyimpangan kepentingan tersebut meningkatkan resiko dan kerugian yang akan dialami oleh kreditor (Cahyadi dan Noviari, 2018)

Perusahaan Multinaioanl dipilih untuk digunakan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini. Alasan dipilihnya perusahaan multinasional untuk objek penelitian karena perusahaan multinasional didominasi dengan penanaman modal asing dan memiliki hubungan yang dinilai besar dengan perusahaan induk yang berada di luar negeri (Cahyadi dan Noviari, 2018). Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan memperhatikan keterbaharuan data.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah aset tidak berwujud berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh perencanaan pajak untuk pengambilan keputusan melakukan *transfer pricing*.
2. Pengaruh profitabilitas untuk pengambilan keputusan melakukan *transfer pricing*.

3. Pengaruh aset tidak berwujud untuk pengambilan keputusan melakukan *transfer pricing*.
4. Pengaruh *debt covenant* untuk pengambilan keputusan melakukan *transfer pricing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai dua manfaat yaitu manfaat akademik dan manfaat praktik :

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi referensi dalam memberikan pengetahuan bagi pembaca sehingga dapat mengetahui hubungan perencanaan pajak, profitabilitas, aset tidak berwujud, dan *debt covenant* dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*.

1.4.2 Manfaat Praktik

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai pengaruh perencanaan pajak, profitabilitas, aset tidak berwujud, dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.

b. Bagi Investor dan Kreditor

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor dan juga penilaian tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai dan mendeteksi adanya indikasi pengolahan pajak melalui *transfer pricing* yang dilakukan oleh subjek pajak

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab sebagai berikut :

BAB 1 ; PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TUNJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk penyelesaian masalah penelitian, model analisis dan hipotesis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel instrument penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari masing-masing hasil analisis yang dilakukan.

BAB 5 : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.